



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Buku Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Txxagama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Taxx agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 20 Juni 2022 dengan Nomor

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 8



306/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal xx Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir rumah milik bersama, di xxr, selama 30 tahun sampai sekarang. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah memiliki 4 orang anak yang bernama:
 - a. xx;
 - b. xx;
 - c. xx;
 - d. xx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx telah terjadi kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon I (bin), tempat tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, Di kutipan Akta nikah nama orangtua Pemohon I (bin) adalah xx, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah xx nama Pemohon II adalah xx, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah xx. Yang benar nama orangtua Pemohon I (bin) adalah **xx**, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **xx**, nama Pemohon II adalah **xx**, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah **xx**;

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon I (bin), tempat tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan paspor dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama orangtua Pemohon I (bin), tempat tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nomor : xx. Yang benar nama orangtua Pemohon I (bin) adalah xx, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah xx, nama Pemohon II adalah xx, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah xx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama orangtua Pemohon I (bin), tempat tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 8



permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxKota Balikpapan, tanggal 03 Agustus 1988 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxyang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 25 Oktober 2013 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxg dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 12 Juni 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 8



Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah untuk perubahan / perbaikan identitas, yaitu di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan identitas yang seharusnya, yaitu :

1. Nama ayah (bin) Pemohon I tertulis xx, seharusnya **xx**;
2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis xxseharusnya xx,
3. Nama Pemohon II tertulis xx, seharusnya xx
4. Tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis xxseharusnya **xx**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, hal mana atas bukti tersebut dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, ditemukan fakta perbedaan antara identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II pada bukti tersebut dan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis nama ayah (bin) Pemohon I xx, tempat dan tanggal lahir Pemohon I xxnama Pemohon II xx, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis xx, sedangkan di dalam Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon I, telah terbukti nama ayah (bin) Pemohon I xx, tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah xx, di dalam Bukti P.2.dan P.3 nama Pemohon II xx, tempat tanggal lahir Pemohon II xx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 8



administrasi (identitas) yang benar dan pasti adalah bagian asasi dalam kehidupan seseorang dan sebagai warga negara, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian identitasnya, hal mana apabila terjadi ketidakakuratan dan ketidakpastian dalam administrasinya seyogyanya dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan untuk dilakukan perbaikan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan penulisan beberapa hal di dalam Kutipan Akta Nikah yang secara rinci dituangkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah penulisan Nama ayah (bin) pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx sebagai berikut:
 - 2.1. Nama ayah (bin) Pemohon I tertulis xx, seharusnya **xx**;
 - 2.2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis xxseharusnya xx;

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 8



- 2.3. Nama Pemohon II tertulis xx, seharusnya xx;
- 2.4. Tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis xxseharusnya **xx**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **29 Juni 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 8



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)